

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DENGAN NIAT
BALAS DENDAM DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



OLEH:

BAGUS SATRIA TRIWAHYUDA

NPM : 22300035

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DENGAN NIAT
BALAS DENDAM DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM DALAM PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA
KUSUMA SURABAYA



OLEH:

BAGUS SATRIA TRIWAHYUDA

NPM : 22300035

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DENGAN NIAT
BALAS DENDAM DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

BAGUS SATRIA TRIWAHYUDA

NPM : 22300035

SURABAYA,

MENGESAHKAN, 5 DESEMBER 2025

DEKAN,

Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.,

CPM., Adv.

PEMBIMBING

Septiana Prameswari, S.H.,M.H.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DENGAN NIAT
BALAS DENDAM DI MEDIA SOSIAL**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

BAGUS Satria Triwahyuda

NPM : 22300035

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. **DR. TITIK SUHARTI, S.H., M.HUM.** (KETUA) 1. 

2. **DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM.** (ANGGOTA) 2. 

3. **SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H.** (ANGGOTA) 3. 

MOTTO

“NON VERBA, SED FACTA”
(BUKAN KATA-KATA, TETAPI PERBUATAN)

*“I never meant to leave this world alone
I never meant to hurt the ones who care
And all this time I thought we'd just grow old
You know, no one said it's fair”*
(Danger Line – Avenged Sevenfold)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dengan Niat Balas dendam Di Media Sosial”** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada orang tua penuli, Ayahanda Budiyanto dan Ibunda Lily Madya Ariyanti yang selalu berdiri sebagai tempat pulang, sumber kekuatan, dan motivasi terbesar dalam hidup penulis. Anggota keluarga yang senantiasa memberi dukungan moral dan menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah berjuang sendirian. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud cinta dan terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Rr. Nugraini Susantinah M.si. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi penulis kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., ADV. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan..
3. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD. Selaku Kaprodi S 1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas arahan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
5. Septiana Prameswari S.H., M.H.. Selaku dosen pembimbing yang penuh dengan perhatian dalam perkembangan mahasiswanya, senantiasa memberikan banyak ilmu sebagai bentuk dukungan penuh untuk penulis

dapat mengoptimalkan pembelajaran penulis selama berkuliah di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Untuk teman-teman se-angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, terimakasih telah memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan selama ini..
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Penulis.



PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bagus Satria Triwahyuda

NPM : 22300035

Alamat : Jl. Mirah Delima 2.4 No. 2, Kota Baru Driyorejo,
Gresik.

No.Telp : 081775797785

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dengan Niat Balas Dendam Di Media Sosial**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 26 November 2025

Yang menyatakan,



Bagus Satria Triwahyuda

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dengan Niat Balas Dendam Di Media Sosial dengan 2 rumusan masalah yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi dengan niat balas dendam, dan Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi dengan niat balas dendam yang dilakukan di media sosial dengan tujuan memberikan pemahaman terhadap perlindungan korban dari Pornografi dengan niat balas dendam supaya memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan korban dan pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Pornografi dengan niat balas dendam di media supaya tidak ada kejahatan ini terulang kembali.

Metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Analisa yang dipergunakan penulis adalah analisa deduktif, dilandasi norma-norma, asas-asas hukum serta nilai-nilai yang diakui, menggunakan sumber bahan hukum terkait.

Hasil kajian menunjukkan perlindungan korban meliputi upaya preventif (larangan penyebaran konten intim tanpa persetujuan, penguatan literasi digital, peran lembaga layanan) serta represif (pelaporan, pendampingan, perlindungan identitas, pemulihan psikologis, penghapusan konten). Penegakan hukum melalui pelaporan, penyidikan berperspektif korban, pembuktian bukti elektronik, pemeriksaan mencegah reviktimisasi, putusan memidana pelaku sekaligus mempertimbangkan pemulihan dan restitusi. Implementasinya terkendala anonimitas pelaku, keterbatasan pemahaman aparat bukti digital, disharmonisasi regulasi, stigma sosial, sehingga diperlukan harmonisasi aturan, peningkatan kapasitas aparat, percepatan penurunan content, edukasi publik.

Kata Kunci: Pornografi, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Media sosial

ABSTRACT

This study is entitled Law Enforcement Against Perpetrators of Pornography Crimes with Intent to Take Revenge on Social Media with two research questions, namely How is the legal protection for victims of pornography crimes with intent to take revenge, and How is the mechanism of law enforcement against perpetrators of pornography crimes with intent to seek revenge committed on social media? The aim is to provide an understanding of the protection of victims of pornography with intent to seek revenge in order to provide legal certainty regarding the protection of victims and an understanding of law enforcement against perpetrators of pornography crimes with intent to seek revenge on social media so that this crime does not happen again.

For this research method, the author uses normative legal research with a legislative approach. The analysis used by the author is deductive analysis, based on norms, legal principles, and recognized values, using relevant legal sources.

The results of the study show that victim protection includes preventive measures (prohibiting the dissemination of intimate content without consent, strengthening digital literacy, the role of service institutions) and repressive measures (reporting, assistance, identity protection, psychological recovery, content removal). Law enforcement through reporting, victim-centered investigations, electronic evidence, examinations to prevent revictimization, and sentencing of perpetrators while considering recovery and restitution. Its implementation is hampered by the anonymity of perpetrators, limited understanding of digital evidence among officials, regulatory disharmony, and social stigma, thus requiring harmonization of regulations, increased capacity of officials, accelerated content removal, and public education.

Keywords: *Pornography, Legal Protection, Law Enforcement, Social Media.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DENGAN NIAT BALAS DENDAM	17
A. Tindak Pidana Pornografi Dengan Niat Balas Dendam: Delik, Unsur- Unsur Dari Tindak Pidana Pornografi Dengan Niat Balas Dendam	17
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi	30
2.2.1. Perlindungan Hukum Preventif	30

2.2.2 Perlindungan Hukum Represif	41
BAB III MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DENGAN NIAT BALAS DENDAM YANG DILAKUKAN DI MEDIA SOSIAL..	45
3.1.1 Pelaporan	45
3.1.2 Penyidikan	48
3.1.3 Pemeriksaan Korban.....	49
3.1.4 Alat Bukti	536
3.1.5 Keterangan Saksi	59
3.1.6 Keterangan Tersangka/Terdakwa	62
3.1.7 Perlindungan Korban Dalam Peradilan	63
3.1.8 Putusan	64
B. Hambatan Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Niat Balas Dendam	66
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR BACAAN	